



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Walikota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama.
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 28 bulan Agustus tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di

- Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
13. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Kediri.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
 - a. Semula Rp 1.378.902.726.992,00
 - b. Bertambah Rp 72.347.592.788,00Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp 1.451.250.319.780,00
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp 1.744.540.975.718,00
 - b. Bertambah Rp 174.752.273.094,00

Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp 1.919.293.248.812,00
Defisit setelah perubahan	Rp 468.042.929.032,00
3. Pembiayaan daerah	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp 390.638.248.726,00
2) Bertambah	Rp 102.404.680.306,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan	Rp 493.042.929.032,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) Semula	Rp 25.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp 0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan	Rp 25.000.000.000,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp 468.042.929.032,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah	
1) Semula	Rp 315.672.009.007,00
2) Bertambah	Rp 11.325.664.958,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp 326.997.673.965,00
b. Pendapatan transfer	
1) Semula	Rp 1.063.230.717.985,00
2) Bertambah	Rp 61.021.927.829,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp 1.124.252.645.814,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah	
1) Semula	Rp 124.310.000.000,00
2) Bertambah	Rp 8.450.000.000,00
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp 132.760.000.000,00
b. Retribusi daerah	
1) Semula	Rp 28.341.438.250,00
2) Bertambah	Rp 474.452.340,00
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp 28.815.890.590,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1) Semula	Rp 1.982.863.784,00
2) Bertambah	Rp 62.280.798,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp 2.045.144.582,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1) Semula	Rp 161.037.706.973,00
2) Bertambah	Rp 2.338.931.820,00
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp 163.376.638.793,00

- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
 - 1) Semula Rp 958.732.085.618,00
 - 2) Bertambah Rp 17.957.272.724,00
 - Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp 976.689.358.342,00
 - b. Transfer antar daerah
 - 1) Semula Rp 104.498.632.367,00
 - 2) Bertambah Rp 43.064.655.105,00
 - Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp 147.563.287.472,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas:

- a. Belanja Operasi
 - 1) Semula Rp 1.448.529.165.649,00
 - 2) Bertambah Rp 131.454.168.200,00
 - Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp 1.579.983.336.849,00setelah perubahan
- b. Belanja Modal
 - 1) Semula Rp 283.391.437.069,00
 - 2) Bertambah Rp 43.342.152.594,00
 - Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 326.773.589.663,00
- c. Belanja tidak terduga
 - 1) Semula Rp 12.000.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
 - Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 12.000.000.000,00
- d. Belanja transfer
 - 1) Semula Rp 620.370.000,00
 - 2) (Berkurang) Rp (44.047.700,00)
 - Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp 576.322.300,00

Pasal 6

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
- a. Belanja pegawai
 - 1) Semula Rp 670.150.838.983,00
 - 2) Bertambah Rp 4.088.638.613,00
 - Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 674.237.477.596,00
 - b. Belanja barang dan jasa
 - 1) Semula Rp 678.153.040.216,00
 - 2) Bertambah Rp 79.734.602.335,00
 - Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp 757.887.642.551,00
 - c. Belanja hibah
 - 1) Semula Rp 89.698.670.150,00
 - 2) Bertambah Rp 40.772.833.360,00
 - Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 130.471.503.510,00

- d. Belanja bantuan sosial
- | | | |
|--|----|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 10.526.619.300,00 |
| 2) Bertambah | Rp | 6.860.093.892,00 |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah
Perubahan | Rp | 17.386.713.192,00 |
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja modal peralatan dan mesin
- | | | |
|---|----|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 57.726.405.606,00 |
| 2) Bertambah | Rp | 34.081.777.251,00 |
| Jumlah belanja modal peralatan dan mesin
setelah perubahan | Rp | 91.808.182.857,00 |
- b. Belanja modal gedung dan bangunan
- | | | |
|---|----|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 161.776.132.116,00 |
| 2) Bertambah | Rp | 613.979.571,00 |
| Jumlah belanja modal bangunan dan
gedung setelah perubahan | Rp | 162.390.111.687,00 |
- c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
- | | | |
|--|----|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 62.375.489.847,00 |
| 2) Bertambah | Rp | 8.408.105.972,00 |
| Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan
irigasi setelah perubahan | Rp | 70.783.595.819,00 |
- d. Belanja modal aset tetap lainnya
- | | | |
|--|----|------------------|
| 1) Semula | Rp | 913.409.500,00 |
| 2) Bertambah | Rp | 238.289.800,00 |
| Jumlah belanja modal aset tetap lainnya
setelah perubahan | Rp | 1.151.699.300,00 |
- e. Belanja modal aset lainnya
- | | | |
|--|----|----------------|
| 1) Semula | Rp | 600.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp | 0,00 |
| Jumlah belanja modal aset lainnya
setelah perubahan | Rp | 600.000.000,00 |
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga yaitu:
- | | | |
|---|----|-------------------|
| a. Semula | Rp | 12.000.000.000,00 |
| b. Bertambah/(Berkurang) | Rp | 0,00 |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah
perubahan | Rp | 12.000.000.000,00 |
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d bersumber dari belanja bantuan keuangan, yaitu:
- | | | |
|--|----|-----------------|
| 1. Semula | Rp | 620.370.000,00 |
| 2. (Berkurang) | Rp | (44.047.700,00) |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah
perubahan | Rp | 576.322.300,00 |

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan
- | | | |
|---|----|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 390.638.248.726,00 |
| 2) Bertambah | Rp | 102.404.680.306,00 |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah
perubahan | Rp | 493.042.929.032,00 |

b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula	Rp	25.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	25.000.000.000,00

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
- a. SiLPA tahun sebelumnya
 - 1) Semula Rp 390.638.248.726,00
 - 2) Bertambah Rp 87.463.700.326,00
 - Jumlah SiLPA setelah perubahan Rp 478.101.949.052,00
 - b. Pencairan Dana Cadangan
 - 1) Semula Rp 0,00
 - 2) Bertambah Rp 14.940.979.980,00
 - Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan Rp 14.940.979.980,00
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b bersumber dari pembentukan dana cadangan, yaitu:
- 1) Sebelum Rp 25.000.000.000,00
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00
 - Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp 25.000.000.000,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- (2) Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat dilakukan setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangannya; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Rincian Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah; dan
17. Lampiran XVII Sinkronisasi *Major Project* dengan Dukungan Program Prioritas Daerah.

Pasal 11

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 24 Oktober 2023

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 24 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 174-5/2023

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISIINA LAHUDDIN, SH, MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022